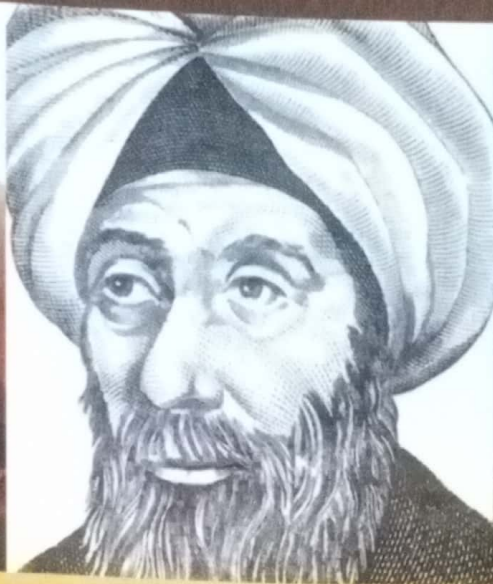
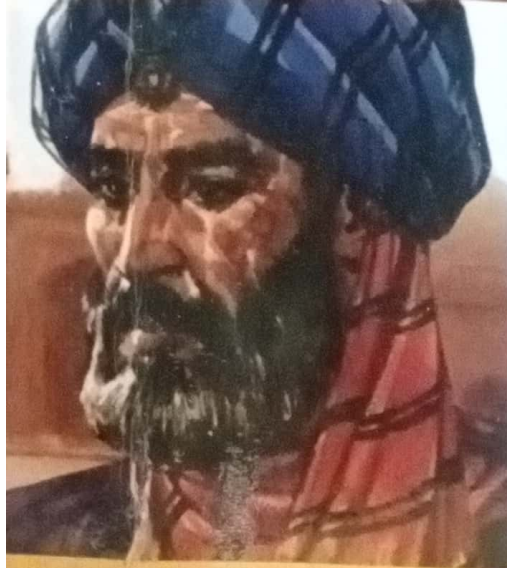




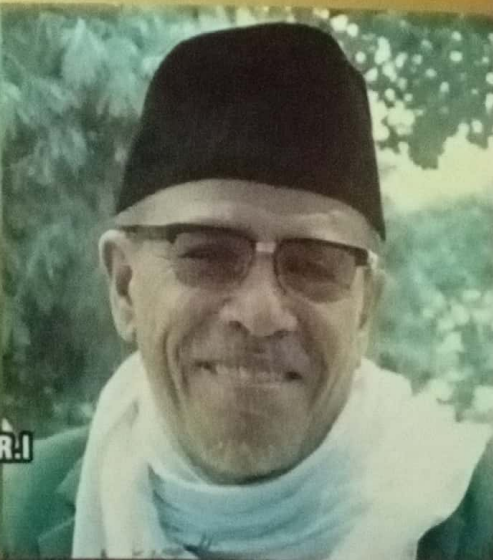
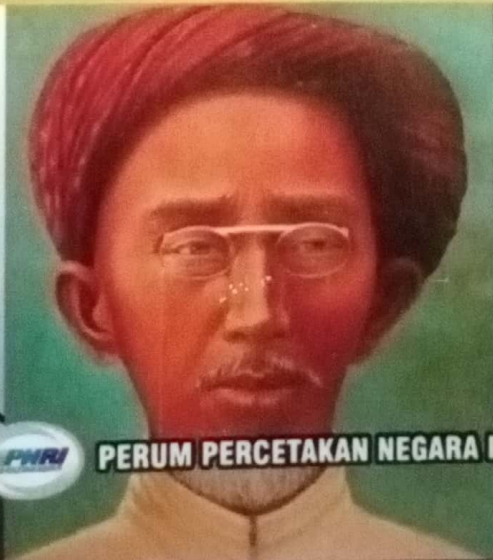
PEMIKIRAN KALAM DALAM LINTAS SEJARAH

DISUSUN OLEH :

1. Nirhan Shadat, S.Pd.
2. Christy Pransisca, S.Th.I
3. Sindi Lestari, S.Hum.
4. Melisa Mukaromah, S.Ag.
5. Oki Elan Syaferi, S.Hum.
6. Tomi Saputra, S.Ag.
7. Muhammad Musa Amin, Lc.

EDITOR :

DR. Murkilim, M.Ag.



PERUM PERCETAKAN NEGARA R.I

PEMIKIRAN KALAM DALAM LINTAS SEJARAH

Diterbitkan dan dicetak oleh
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Jln. Percetakan Negara No. 21, Jakarta 10560
Email : penerbitan@pnri.co.id
Website : <http://www.pnri.co.id>

PENYUSUN :

Nirhan Shadat, S.Pd, Christy Pransisca, S.Th.I, Sindi Lestari, S.Hum, Melisa
Mukaromah, S.Ag, Oki Elan Syaferi, S.Hum, Tomi Saputra S.Ag,
Muhammad Musa Amin. Lc,

Editor : Dr.Murkilim Tuanku Hanif,M.Ag.

Tata Letak : Tim Desain Perum PNRI (Masykur Fahmimmusa, S.Th.I)

Cover : Tim Desain Perum PNRI (Roby Subiantoro)

Cetakan Pertama : Agustus 2023

Ivi / 179 hlm : 21cm

ISBN :

@All Right Reserved

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Ketentuan Pidana (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Kutipan Pasal 72 ayat :

- 1) Barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah, atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)